



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam rangka memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat di wilayah Lampung Barat dengan berbasis ekonomi syariah, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman padaperaturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumem bentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan atau disingkat PT. adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
8. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat yang selanjutnya disingkat PT. BPRS adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Lampung Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah untuk meningkatkan kinerja PT. BPRS sehingga dapat melayani masyarakat Lampung Barat dengan lebih baik dan dapat meningkatkan nilai tambah serta ikut membangun tatanan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS adalah
 - a. Melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PT. BPRS;
 - b. Memenuhi kebutuhan PT. BPRS dalam upaya pengembangan usaha dan perluasan lapangan kerja; dan
 - c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB II PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. saling menguntungkan.

BAB III SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PT. BPRS bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana di maksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PT. BPRS yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DTO

AKMAL ABD.NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 08/801/LB/2018

PENJELASAN
ATAS
PENAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasar padahal tersebut diatas penyertaan modal Kabupaten Lampung Barat telah menunjuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 411